

MEMAKNAI KEMBALI KONSTITUSI KITA
(Holisme Pembangunan Hukum di Indonesia)

Otje Salman¹ dan Anthon F. Susanto²

¹Guru Besar Universitas Padjadjaran

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan

ABSTRACT. The development of law in Indonesia presently has entered the transition period, that is, turning into paradigmatic law development, which is based on authority, directing to emansipative law. This kind of position demands some sort of enthusiasm to reinterpret our constitution, because basically as quoted from Hegel's philosophy, constitution is the "spirit" that will be capable of leading this nation to get out of the crises, particularly crises of confidence in law. As the "spirit", constitution has consequently to be correctly comprehended through the concept based on goodness, wisdom and justice, not on the contrary like evil (wickedness), power and greed. Only with creativity and wisdom, our constitution can be understood more holistically.

ABSTRAK. Pembangunan hukum di Indonesia saat ini memasuki masa transisi, yaitu terjadinya perubahan paradigmatis dari hukum yang berbasis kekuasaan mengarah kepada hukum emansipatif. Posisi demikian ini menuntut semacam semangat untuk memaknai kembali konstitusi kita, karena pada dasarnya konstitusi dengan mengutip pandangan Hegel merupakan 'roh' yang mampu menuntun bangsa ini keluar dari krisis, yaitu krisis kepercayaan terhadap hukum. Sebagai roh, maka konstitusi harus dimaknai dengan benar yaitu melalui pemaknaan berdasarkan nafas kebaikan, kearifan, dan keadilan bukan sebaliknya dengan nafas keburukan, kekuasaan dan keangkaramurkaan. Hanya dengan kreatifitas dan kearifan maka konstitusi kita dapat dipahami lebih holistik

PENDAHULUAN

Kesulitan yang paling krusial adalah, darimana kita harus mulai untuk memperbaiki carut marutnya hukum bangsa ini. Hanya sekedar gambaran dan hal ini saja tentu belum cukup, bahwa hukum kita tengah memasuki titik terendah dari apa yang kita sebut hilangnya ruhani hukum, kehidupan hukum yang tidak imajinatif, semerawut dan kumuh, sebagaimana dikatakan Kunto Wibisono, telah terjadinya kerancuan visi dan misi hukum kita yang mengarah kepada kehancuran supremasi hukum.¹ Atau kalau kita hendak meminjam istilah seorang pemikir *post modernis* Julia Kristeva, inilah sebuah kondisi abjek,² yaitu

¹ Koento Wibisono Siswohamihardjo, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)*, Dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000. 149.

² Lihat Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Pustaka Mizan, 1998.

suatu peristiwa kehidupan yang kacau tidak menentu dan tidak ada harapan, *abjek hukum* berarti suatu kondisi atau keadaan dimana setiap orang tengah bermain-main dan terlibat permainan untuk mempermainkan hukum, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berjualan, ada yang telanjang, ada yang tidak punya malu dan ada apa saja di dalamnya.

Hukum pada posisi demikian tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum berada pada titik keberantakan, sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo,³ situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh kondisi *hyperregulated*, yaitu tumpang tindih (benturan) aturan karena terlalu banyak aturan, proses pembodohan masyarakat, penindasan, sampai kepada miskinnya kreatifitas dan matinya nurani penegak hukum. Akibatnya muncul apa yang digambarkan sebagai model penyelesaian masalah di luar hukum formal, tanpa harus menunggu prosedur yang cenderung lama dan berbelit-belit, massa mengadili pelaku pada saat itu di tempat kejadian, mulai dari peradilan massa sampai kepada cap (stigma) tertentu terhadap birokrat. Situasi demikian muncul karena sudah tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dilimpahkan kepada lembaga penyokong keadilan. Keadilan menjadi sangat eksklusif dan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok yang memiliki kemampuan mengalokasikan sumber-sumber kekuasaan. Situasi itu telah memicu dan mendorong masyarakat yang termarginalkan untuk bergerak. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat demikian itu, maka dimulailah '*Era Hukum Rakyat*'⁴ rakyat mulai menguasai jalan dan mengambil alih penafsiran, "*siapa menguasai jalan dia menguasai dunia*".⁵

Sulit untuk mengurai, penyebab utama seluruh persoalan yang menimpa hukum kita, ini tidak saja bersangkut paut dengan problem substansial, yaitu menyangkut berbagai produk hukum yang sudah ketinggalan zaman, lebih dari itu penegakkan dan komitmen moral yang lemah telah ikut menyebabkan banyak persoalan muncul. Sudah seharusnya kita memperbaiki situasi yang demikian itu, salah satunya adalah diperlukannya konsep berfikir holistik untuk memahami persoalan yang terjadi saat ini, dan inilah suatu masa dimana dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia mengalami masa transisi. Apabila sumber-sumber yang tersedia dapat dioptimalkan, mungkin cita-cita untuk sampai kepada situasi hukum yang otonom dan responsif dapat dicapai.

Lepas dari semua itu, kita harus menyadari bahwa persoalan yang terjadi saat ini bersifat akumulatif dan bervariasi, masalah tidak bergerak linier tetapi berputar-putar sehingga sulit untuk menarik akar persoalannya, satu persoalan terkait dengan lainnya, namun itulah sebuah konsekuensi yg harus ditanggung dari kondisi kehidupan hukum yang kumuh.

³ Satjipto Rahardjo, *Era Hukum Rakyat*, KOMPAS, Kamis 20 Januari dan tanggal 21 Januari 2000.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Era Hukum Rakyat*, ibid.

⁵ Paul Virilio, *Speed & Politics, Semiotex (e)*, New York, 1977. hlm. 4.

SEBUAH ALTERNATIF

Harus ada titik beranjak yang dapat dijadikan acuan, bahwa kondisi yang terjadi tidak dapat dibiarkan begitu saja, mengapa demikian? inilah hakekat sebenarnya kehidupan manusia. Manusia sebagaimana dikatakan Edmund Leach⁶ adalah makhluk yang lebih bersifat kultural daripada natural, berarti selalu merencanakan hidupnya kearah yang lebih baik. Berbudaya berarti mencintai perubahan, berbudaya berarti selalu berada pada kehidupan yang mengalir (*pantare*). Pergeseran dan perubahan itulah yang menjadi fokus. Dalam membangun dunianya, manusia selalu menggunakan kemampuan dirinya untuk memilih dan memilah, akan mulai dari mana dan langkah apa yang dapat dilakukan. Manusia akan menetapkan landasan sebagai titik awal pijakan dari apa yang mereka anggap baik dan benar dalam realitas kehidupan, inilah yang dijelaskan oleh Liek Wilardjo⁷ tentang proses titik berangkat dari realitas (*das sein*) menuju ke desiderata (*das sollen*).

Melalui hal itu dapat digambarkan bahwa, proses terdegradasinya hukum ke dalam situasi (wilayah) paling ekstrem dari apa yang disebut kehancuran, kekacauan merupakan titik berangkat untuk menata, memperbaiki dan membangun kembali puing-puing hukum yang hancur, karena dari titik ini kita dapat menyusun asumsi-asumsi, menelaah kembali, serta menyusun prioritas kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan. Sehingga dengan jelas dapat ditentukan misi apa yang hendak dilakukan dalam pembangunan hukum ke depan, hukum seperti apa yang didambakan (visi) sehingga hasil yang dicapai sesuai harapan. Kita harus menyikapi situasi konflik lebih bijaksana, konflik harus disikapi dengan positif, bukan harus dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan dan menghalangi. Demikian pula situasi kacau harus disikapi dengan lebih arif, bukankah jelas bahwa situasi keos merupakan awal untuk memasuki wilayah baru yang lebih baik. Proses perkembangan masyarakat dari masa kemasa memperlihatkan situasi yang demikian itu. mulai dari Yunani Kuno sampai kepada berdirinya Negara modern. Sebagaimana pula perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu berada pada tahap krisis/anomali sebelum diterima secara luas (umum).

Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan (budaya) masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan itu bukan kebutuhan sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik. Oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum harus merupakan skema kebijakan yang di dalamnya melibatkan partisipasi publik, dari

⁶ Edmund Leach, Dasar-dasar Teori Strukturalis, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 30.

⁷ Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990. Lihat pula Liek Wilardjo, Meluruskan Jalan Reformasi; Perpektif kebijakan Sains dan Teknologi untuk Mendukung Masyarakat Industri, Seminar Nasional, UGM, 25 – 27 September 2003, hlm. 3.

berbagai kelompok dan golongan dan menjadi pedoman bagi pemegang mandat untuk merealisasikannya. Sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik. Hoebel⁸ menjelaskan, paling tidak ada empat fungsi dasar hukum yaitu :

1. Menetapkan hubungan antara anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang;
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa-siapa saja yang boleh secara syah menentukan paksaan serta siapa yang harus menaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang efektif;
3. Menyelesaikan sengketa; dan
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat itu.

Kita memerlukan bahan dasar, yang tidak saja berkarakter Indonesia dengan plus minusnya, tetapi sekaligus bahan dasar itu harus bisa dan siap untuk diolah, bahan dasar tersebut akan berkaitan dengan bagaimana pendidikan hukum memainkan peran dalam upaya pembaharuan. Karena pendidikan diakui merupakan salah satu pemegang otoritas sentral dalam pengembangan keilmuan (sains & teknologi) dan produk manusia yang dihasilkannya. Posisinya semakin jelas bahwa pendidikan tidak hanya melahirkan para ahli (profesional) tetapi sekaligus intelektual yang tidak begitu saja menerima kemapanan dan menyerah terhadap perubahan, tetapi sebagaimana dijelaskan Carvers,⁹ bahwa sistem pendidikan harus melahirkan orang yang memiliki kompetensi, tegas, rasional, pragmatis dan imajinatif (kreatif). Tidak dapat dipungkiri pendidikan hukum saat ini masih belum sehat kalau tidak disebut memprihatinkan, salah satu indikatornya adalah, begitu dominannya hegemoni pendidikan Barat (Eropa & Anglo) yang diterima begitu saja (*given*) tanpa diseleksi terlebih dahulu. Pada satu sisi meski memberikan keuntungan, namun selebihnya cenderung memberikan pandangan yang mengagung-agungkan Barat, melalui jargon/credo HAM dan demokrasi serta kebebasan. Pendidikan hukum kita terjebak pada Barat-isme.¹⁰ Padahal seyogyanya harus diyakini bahwa model pendidikan ala Barat bukan satu-satunya model pendidikan yang ada yang dapat dijadikan contoh, masih banyak konsep pendidikan hukum yang bisa di jadikan acuan, misalnya pendidikan Islami, atau yang lebih kultural misalnya pendidikan Jepang

⁸ Edwin M. Schur, *Law and Society, a Sociological Perspective*; New York; Random House, 1968. hlm. 78-82.

⁹ D.F. Carvers, *Legal Education* in Berman, H. J. Talks on American Law, Harvard ; Voice of America, 1972.

¹⁰ Zuddan Arief Fakrullah, *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kancah Trends Globalisasi*, Dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjpto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 55.

yang selalu berupaya memadukan budaya lokal dengan perubahan ala Barat yang hasilnya sangat luar biasa.¹¹

Gerak langkah berikutnya adalah menyusun skema pembangunan yaitu berupaya untuk melakukan pengintegrasian komponen sistem hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence Friedman,¹² sistem hukum meliputi *pertama*, struktur Hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya Pengadilan, Kejaksaan. *Kedua*, Substansi Hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Misalnya Putusan Hakim, Undang-undang. *Ketiga*, Budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Apabila telah ditemukan skema yang jelas, selanjutnya adalah tahap untuk meracik bahan dasar yang tersedia agar proses pembangunan dapat berjalan selaras dan serasi serta lebih fokus terhadap masalah substansial. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian, bahwa pembangunan hukum harus mencakup (serbameliputi) tiga aspek di atas, yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making process*), sampai kepada penegakkan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Perlu adanya semacam persepsi dan pola yang dapat mengarahkan gerakan pembaharuan itu. Pola itu adalah apa yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn sebagai paradigma.¹³ Menurut Liek Wilardjo Paradigma merupakan *ordering belief framework*, kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual.¹⁴ Harus diakui ini merupakan pedoman penting bagi arah pembangunan hukum kita, karena beragamnya cara pandang dengan sendirinya akan memiliki implikasi tersendiri terhadap praktek penegakkan hukum, bisa positif tetapi fakta menunjukkan perselisihan telah mengarah kepada citra hukum yang negatif dan tidak sehat. Paradigma inilah yang akan membimbing dan mengarahkan gerak pembangunan hukum sebagaimana dikatakan oleh AF. Chalmers, bahwa 'Paradigma menetapkan standar pekerjaan yang sah di dalam lingkungan yang dikuasai ilmu. Ia akan mengkoordinasi dan memimpin aktivitas pemecahan teka-teki.

¹¹ Fenno Henderson, Modernisasi Hukum dan Politik di Jepang, dalam Bukunya A.A. G. Peters, Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1988. hlm. 25-81.

¹² Lawrence M. Friedman, The Republic of Choice ; Law, Authority, and Culture, Harvard University Press, 1990

¹³ Tomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.

¹⁴ Lihat Liek Wilardjo, Asas Kekeluargaan, Suara Pembaharuan, 19 juni 1998. Juga Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata, Op., Cit

HARMONI PEMBANGUNAN HUKUM

Gagasan abstrak lain yang dapat dijelaskan untuk lebih memantapkan konsep di atas adalah apa yang disebut dengan sebuah "*pemahaman konstitusi yang utuh atau holistik*". Ini tidak semata-mata hanya berbicara tentang persoalan hukum negara tetapi lebih jauh memahami konteks yang realistis dari upaya pembangunan hukum yang lebih terarah dan mumpuni. Nampaknya gagasan Robert Hutchins perlu dipertimbangkan bahwa "kita telah terlanjur terbiasa untuk memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat represif, dan memandang konstitusi hanya sebagai wadah perjanjian persetujuan belaka; demikian terbiasa sehingga kita mengabaikan kekuatan besar yang sebenarnya terkandung di dalam konstitusi dan di dalam setiap sistem hukum manapun, yaitu kekuatan yang mampu memaksakan hukum agar dapat diterima dan lestari hidup. Gagasan Parsons,¹⁵ nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, menurutnya agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, maka ada empat hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu :

1. *Masalah legitimasi* (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan);
2. *Masalah interpretasi* (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu);
3. *Masalah sanksi* (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya);
4. *Masalah yuridiksi* (menetapkan garis kewenangan yang kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma itu).

Namun demikian harus dipahami bahwa sistem hukum akan berkaitan dengan sistem politik (khususnya mengenai yuridiksi) meski secara analitis kedua hal itu dapat dipisahkan. Hal ini berkaitan dengan diletakkannya peradilan sebagai posisi sentral didalam tertib hukum, sedangkan perumusan kebijakan melalui badan legislatif sebagai inti kekuasaan politik. Apa yang kita bicarakan adalah mengulang kembali proses bersejarah yang tertuang di dalam substansi pembukaan Undang_undang Dasar 1945, yang terdiri dari beberapa alinea yang masing-masing alinea memiliki kerangka pikir yang luas dan mendalam, kita akan membahasnya satu persatu. Namun penjelasan ini bukan merupakan tafsir resmi atau formal terhadap substansi pemikiran dalam setiap alinea pada pembukaan UUD 45 tersebut, tetapi merupakan telaah keilmuan yang mencoba membuka seberapa jauh muatan yang di kandunginya.

Pembukaan alinea pertama, secara substansial mengandung pokok pikiran tentang apa yang kita pahami sebagai "*peri-keadilan*." Konsepsi pikir dari makna kata di atas sebenarnya mengarah kepada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat

¹⁵ Edwin M. Schur, *Law and Society, a Sociological Perspective*; Op., Cit , hlm. 78-82.

Indonesia yang apabila dikaitkan dengan konsepsi hukum alam, sebagaimana dikatakan Dias mengandung makna ;

1. Ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
2. suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara "*yang ada sekarang*" dan "*yang seharusnya*".
3. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna;
4. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal;
5. suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.¹⁶

Secara prinsip peri keadilan adalah upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak; serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.

Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam *Pembukaan, alinea kedua*, terutama pada makna "*adil dan makmur*". Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan "*the great happiness for the greatest number*". Tokoh lain dalam pemikiran ini adalah von Jhering. Apabila Bentham konsepnya lebih bersifat utilitarianism individual, maka Jhering lebih bersifat '*social utilitarianism*'. Sistem Jhering mengembangkan segi-segi positivisme Austin dan menggabungkannya dengan prinsip-prinsip utilitarianism Bentham dan Mill. Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat ruhani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum di buat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.¹⁷


Pembukaan alinea ke tiga, menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Ini sesuatu yang alamiah, karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu dan berupaya untuk mengenal Tuhan dan memiliki kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan sang Pencipta, telah di tetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa ` dunia ini di atur oleh tatanan keTuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal keTuhanan. Hukum keTuhanan adalah yang tertinggi.¹⁸ Apabila

¹⁶ Lihat R.W.M., Dias, *Jurisprudence*, London Butterworths, 1976, hlm. 653.


¹⁷ Lihat E. Bodenheimer, *Jurisprudence, The Philosophy and Method of the Law*, Cambridge Mass; Harvard University Press, 1974. hlm. 87.

¹⁸ Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op., Cit*, Hlm. 264 dst. Untuk memahami lebih jauh pemikiran Thomas Aquinas dapat dibaca bukunya E Sumaryono tentang *Hukum Kodrat*, yang menguraikan secara lengkap dan terperinci konsepsi filsafat dan pemikiran Thomas Aquino.

di telaah lebih jauh pemikiran Thomas Aquinas di atas mengandung makna atau konsep hukum yang luas yaitu sebagai berikut, *Lex Aeterna*, *Lex Naturalis*, *Lex Divina*, dan *Lex Humana* atau *Lex Positif*. *Lex Aeterna* adalah akal keIlahian yang menuntun seluruh gerakan semesta alam, cakupannya sangat luas dan sulit untuk di pahami, manusia hanya dapat memahami sebagian saja akal keIlahian itu yaitu yang disebut dengan *Lex naturalis*. *Lex naturalis* memberikan pedoman/pandangan kepada manusia melalui petunjuk-petunjuk umum yaitu tentang persoalan baik dan buruk. Dalam filsafat Thomas Aquinas *Lex Aeterna* yang pada prinsipnya mengandung asas-asas yang abstrak itu dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk khusus yang berasal dari Tuhan tentang bagaimana manusia harus menjalani hidupnya Fungsi ini dijalankan oleh *Lex Divina*, sebagaimana berbagai ketentuan yang tercantum dalam berbagai kitab suci. Adapun *Lex Humana* atau *Lex Positif*, yaitu merupakan ketentuan yang lebih konkrit yang merupakan tetesan dari *Lex Divina*. Kiranya uraian tentang persoalan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Untuk lebih mendalami persoalan itu dapat dijelaskan sebagai berikut: Pancasila secara konsep dapatlah disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan, suatu kebulatan yang utuh dan dapat digambarkan sebagai berikut:



Bahwa seluruh sila digambarkan sebagai lingkaran mulai dari sila pertama yang merupakan bagian terdalam, kemudian lingkaran selanjutnya yang diberi nomor sesuai dengan sila dalam pancasila dan seterusnya. Jiwa seluruh sila ada pada bagian yang paling dalam yaitu merupakan core (inti) dari seluruh sila, yaitu sila pertama. Karena sila pertama itu mencerminkan nilai-nilai spiritual yang paling dalam, maka secara substansial tidak mudah berubah. Sila berikutnya di gambarkan sebagai lingkaran lain di luar dari lingkran inti tersebut, dengan substansi mulai dari kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan juga adil dan makmur. Arah panah dalam gambar tersebut memperlihatkan seatu korelasi yang bermakna proses timbal balik dan perubahan. Arah panah dari luar ke dalam menunjukkan bahwa perubahan akan di mulai oleh bagian paling luar yaitu menyangkut masalah ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, kemudian disusul substansi lainnya sesuai dengan gambar lingkaran di atas. Arah panah dari dalam ke luar memperlihatkan sebuah hubungan, bahwa sila-sila dalam pancasila seluruhnya dijiwai oleh sila pertama. Apabila di lihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar fikiran dalam sila pertama, ketiga dan kelima, maka keseimbangan (*balance*) merupakan merupakan substansi pokok yang terkandung di dalamnya. Kesimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan silanya adalah, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa, yang dituntut oleh sila Ketuhanan.

Model keseimbangan yang demikian itu pula yang pada dasarnya di kembangkan dalam sistem ketatanegaraan atau pemerintahan Islam ketika masa pemerintahan Rasulullah. Keseimbangan individu, masyarakat, penguasa, yang dikontrol oleh Kehendak Illahiah. Kesemuanya mengandung beberapa prinsip sebagai berikut;¹⁹

- a. *prinsip-prinsip umat*, bahwa orang-orang mukmin adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain, orang-orang Yahudi dan sekutunya adalah satu umat dengan orang mukmin.²⁰
- b. *prinsip persatuan dan persaudaraan*, yakni persatuan dan persaudaraan seagama maupun persatuan dan persaudaraan sosial, atau persatuan dan persaudaraan kemanusiaan;
- c. *prinsip persamaan*; yaitu pengakuan hak-hak yang sama antara kaum muslimin dan bukan muslim.²¹
- d. *prinsip kebebasan*, Islam memberikan kebebasan dalam banyak hal untuk terpeliharanya masyarakat yang sangat pluralistik.²²
- e. *prinsip hubungan antar pemeluk agama*; Pemeluk agama baik Islam atau di luar Islam pada dasarnya wajib menjalin hubungan baik dalam berbagai hal.
- f. *prinsip pertahanan*; kedaulatan dari berbagai ancaman musuh, dan menciptakan rasa aman kepada seluruh warga.
- g. *prinsip hidup bertetangga*; orang yang mendapat perlindungan memperoleh hak hak dan kewajiban yang sama dengan pelidungnya.²³
- h. *prinsip tolong menolong*, membela yang lemah dan teraniaya; sebagai aktualisasi adanya kebersamaan dan persahabatan yang harmonis²⁴

¹⁹ Beberapa prinsip ini terkandung di dalam Piagam Madinah pada masa Rasulullah, di kutip dari Disertasi Dedy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan dalam Konstitusi Madinah Di Tinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum, UNPAD Bandung, 2003, hlm. 211 – 280.

²⁰ Lihat Konsitutusi Madinah, atau piagam madinah, terhadap persoalan ini memang ada dua pandangan ada yang memandang bahwa piagam madinah mengatur suatu pembagian kekuasaan yang menegaskan batasan wilayah kekuasaan kewajiban bagi kaumnya, tetapi ada pandangan lain yang menjealskan bahwa piagam madinah bukan merupakan konstitusi dalam pengertian modern, tetapi hanya naskah prakonstitusi yang hanya mengatur secara singkat prinsip umum pemerintahan negara. Lihat Rifa'i Kabah, Penegakan Syari'ah Islam di Indonesia. Untuk lebih memahami persoalan ini dapat dilihat pula Dedy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan dalam Konstitusi Madinah, Op., Cit, hlm. 86-87, Tentang beberapa pandangan ahli mengenai peristilahan sebagaimana di sebutkan di atas.

²¹ Ali 'Abd al – Wahid Wafi, Al Musawat fi Al-Islam, Dar Al Fikr, Mesir, 1965, hlm 28, menjelaskan prinsip persamaan manusia dalam Islam yaitu, unsur kemanusiaan, persamaan hak-hak sipil, dan hak-hak umum, hak persamaan belajar, hak persamaan bekerja, persamaan hak antara muslim dan non muslim, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan hak dibidang ekonomi dan politik, dan lain-lain.

²² kebebasan itu diantaranya, kebebasan beragama, bebas dari perbudakan, bebas dari kekurangan, bebas dari rasa takut, bebas menyatakan pikiran dan pendapat, dan lain-lain. Lihat Harus Nasution, dan Bahtiar Efendi (penyunting), Hak Asasi Manusia dalam Islam. Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.xi.

²³ Pemahaman yang diambil dari teks piagam Madinah, lihat Disertasi Dedy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan dalam Konstitusi Madinah, Op., Cit, hlm. 243.

- i. *prinsip perdamaian*; Perdamaian di antara komunitas muslim, juga perdamaian muslim dengan komunitas lainnya, sebagai implementasi bahwa Islam adalah agama perdamaian.
- j. *prinsip musyawarah*; adanya kesepakatan dan dapat diterima substansinya oleh semua orang yang mengadakan perjanjian²⁵
- k. *prinsip keadilan*; perlakuan adil harus diberlakukan pada muslim atau non muslim.
- l. *prinsip pelaksanaan hukum*; Pelaksanaan hukum yang merupakan konsekuensi dari penerimaan terhadap substansi (isi) konstitusi Medinah sebagai perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh seluruh kelompok Yahudi.²⁶
- m. *prinsip kepemimpinan*; yaitu posisi Rasulullah, sebagai pemimpin umat juga pemimpin masyarakat yang terdiri dari banyak suku dan agama.
- n. *prinsip ketaqwaan*; sebuah prinsip hubungan yang bersifat horisontal dan vertikal dalam Islam.

Gagasan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, apabila dikaitkan dengan Pancasila adalah tentang *Bildung*,²⁷ merupakan roh historis bangsa, yaitu untuk mengenal dirinya lebih dalam dan mengaktualkannya. Ini akan berkaitan dengan memori atau kapasitas kecerdasan umum, yaitu mengingat melupakan, dan mengingat kembali (aktualisasi & kebaruan), sesuatu yang berkaitan dengan

²⁴ Misalnya saja menurut ketentuan pada pasal 11, dan pasal 15 piagam/ Konstitusi Medinah, yang intinya

²⁵ Point ini dapat dilihat dalam Pasal 17, meski tidak secara jelas, tetapi kandungan pasal tersebut memperlihatkan substansi musyawarah. Istilah musyawarah merupakan bentuk masdar dari kata kerja syawara-yusyawiru, artinya menawarkan, menampakan dan mengambil sesuatu, lihat Abu- al-Hussain bin Zakaria, Mu'jam al- Maqayis al Lughat, Jilid III, Mustafa al- Babi al-Himabi, mesir, 1872, hlm. 226-227.

²⁶ Fazlur Rahman, Sikap Islam Terhadap Yudaisme, dalam Mochtar Pabotinggi (penyunting), Islam antara Visi Tradisi dan Hegemoni bukan –Muslim, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 177.

²⁷ Bildung, merupakan sebuah istilah yang cukup sulit untuk dimaknai. Kata Latin yang sama dengan Bildung adalah Formatio, dan menyerupai kata Yunani Physis. Berikut beberapa makna yang paling dekat dengan istilah Bildung:

1. Bildung dikenal sebagai ide, yang lebih awal dari bentuk alamiah yang merujuk kepada penampakan eksternal dan secara umum pada bentuk-bentuk yang diciptakan oleh alam, seperti susunan gunung – Gebirgsbildung;
2. Bildung dikaitkan dengan kebudayaan dan terutama menunjukkan cara manusia yang benar dalam mengembangkan salah satu bakat dan kemampuannya. Meskipun demikian terdapat beberapa kritik terhadap masalah ini, bahwa bildung berbeda dengan kultur, misalnya menurut Wilhelm von Humboldt;
3. Bildung sesuatu yang mengingatkan kembali pada tradisi mistik kuno, menurutnya dalam jiwanya manusia membawa citra Tuhan setelah ia di bentuk dan harus menanamkan di dalam dirinya;
4. Hegel menyebut bildung sebagai sebuah unsur dari apa yang disebut dengan roh absolut. Lebih jelas uraian mengenai masalah ini dapat dilihat dalam bukunya Hans Georg Gadamer, Truth and Method, The Seabury Press, New York, 1975.

pembentukan historis manusia. Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas, namun demikian ia tidak saja mengantarkannya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang. Sehingga Pancasila disamping memiliki makna historis, sekaligus memiliki makna barunya. Ini memperlihatkan sebuah proses adanya peningkatan pemahaman dari yang partikular ke yang bersifat universal, manusia tidak meninggalkan sebenarnya membentuk wujud intelektual yang universal, meski tidak dapat meninggalkan hal yang bersifat partikularnya.

Itulah hakekat utama dari pemahaman dan pemaknaan holistik, sungguh sebuah posisi yang sulit, tetapi realita itu harus dihadapi. Secara keilmuan pemahaman ini tentu akan memberikan nuansa yang berbeda tentang apa yang kita pahami dan apa yang akan kita lakukan.

PENUTUP

Demikian butir-butir pemikiran dalam tulisan ini, sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa, Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan "*nafas*" atau mengambil istilah Hegel dengan filsafat transendentalnya dapat dimaknai sebagai "*ruh*" dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 sampai tingkat Peraturan Daerah. Sebagai "*nafas atau ruh*" sesuai dengan konsep Islam sebagaimana dikatakan Armahedi Mahzar itulah esensi dari Islamisasi Peradaban. Oleh karena itu nafas itu haruslah Nafas Ketuhanan yaitu Nafas Kebajikan, Keadilan, Kejujuran dan juga Kemaslahatan dan bukan Nafas Keburukan, Kecurangan dan Merusak. Melalui Nafas Ketuhanan itu pembangunan hukum di Indonesia akan dibawa kepada komitmen dan sistem kontrol yang jelas, sehingga langkah-langkah, upaya dan strategi yang dilakukan mengarah kepada pembangunan hukum yang komprehensif - integratif, atau kita menyebutnya pembangunan hukum yang holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Abu- al -Hussain bin Zakaria, Mu'jam al- Maqayis al Lughat, Jilid III, Mustafa al-Babi al-Himabi, Mesir, 1872.

Ali 'Abd al - Wahid Wafi, Al Musawat fi Al-Islam, Dar Al Fikr, Mesir, 1965.

Carvers, D.F. 1972. Legal Education in Berman, H. J. Talks on American Law, Harvard, Voice of America.

Ismatullah, D. 2003. Gagasan Pemerintahan dalam Konstitusi Madinah Di Tinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum, UNPAD Bandung.

Bodenheimer, E. 1974. Jurisprudence, The Philosophy and Method of the Law, Cambridge Mass; Harvard University Press.

Leach, E. 1987. *Dasar-dasar Teori Strukturalis*, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Schur, E.M. 1968. *Law and Society, a Sociological Perspective*; New York; Random House.

Rahman, F. Tanpa tahun. *Sikap Islam Terhadap Yudaisme*, dalam Mochtar Pabotinggi (penyunting), *Islam antara Visi Tradisi dan Hegemoni bukan –Muslim*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Henderson, F. 1988. *Modernisasi Hukum dan Politik di Jepang*, dalam Bukunya A.A. G. Peters, Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.

Gadamer, H.G. 1975. *Truth and Method*, The Seabury Press, New York.

Nasution, H. dan Efendi, B. (penyunting). *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Pustaka Firdaus, Jakarta.

Siswohamihardjo, K.W. 2000. *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)*, Dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Friedman, L.M. 1990. *The Republic of Choice ; Law, Authority, and Culture*, Harvard University Press.

Wilardjo, L. 1998. *Asas Kekeluargaan, Suara Pembaharuan*, 19 juni.

Wilardjo, L. 1990. *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta.

Wilardjo, L. 2003. *Meluruskan Jalan Reformasi; Perpektif kebijakan Sains dan Teknologi untuk Mendukung Masyarakat Industri*, Seminar Nasional, UGM, 25 – 27 September 2003.

Vrilio, P. 1977. *Speed & Politics*, Semiotex (e), New York.

Dias, R.W.M. 1976. *Jurisprudence*, London Butterworths.

Rahardjo, S. 2000. *Era Hukum Rakyat*, KOMPAS, Kamis 20 Januari dan tanggal 21 Januari.

Piliang, Y.A. 1998. *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Pustaka Mizan, 1998.

Fakrullah, Z.A. 2000. *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kancah Trends Globalisasi*, Dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung.